



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

HERMANSYAH, bertempat tinggal di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Tempat Tanggal Lahir, Umbul, 15 April 1971, Umur 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn tanggal 26 Desember 2019, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 25 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 26 Desember 2019 di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Ayah kandung dari "**OLGA DIMAS ANDREAN**" sebagai anak dari laki-laki dari perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon yang bernama SURYATI;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama "**OLGA DIMAS ANDREAN**" telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **AI.609.0043180** tanggal **3 November 2012**;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon dimana tertulis nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLGA DIMAS ANDRIAN lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 seharusnya nama **OLGA DIMAS ANDREAN** tanggal lahir 18 Agustus 2000;

- Bahwa kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran adalah murni kelalaian serta ketidak cermatan pemohon dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran dari anak pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran.
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama, Tanggal, dan Tahun Kelahiran dari anak pemohon tersebut untuk menyamakan dengan Identitas ijazah yang telah diterima anak pemohon.
- Bahwa untuk perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya :

1. Photo Copy KTP Pemohon
2. Photo Copy Buku Nikah Pemohon
3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon
4. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama "**OLGA DIMAS ANDRIAN**"
5. Photo copy ijazah atas nama "**OLGA DIMAS ANDRE**"

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Berdasarkan memeriksa permohonan pemohonan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama, tanggal dan tahun lahir yang tercantum dalam akta kelahiran nomor : **AI.609.0043180** tanggal 03 November 2012 yang semula tertulis "**OLGA DIMAS ANDRIAN**" Tanggal Lahir yang semula 10 Agustus 2001 menjadi nama "**OLGA DIMAS ANDREAN**" tanggal lahir **18 Agustus 2000**;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama "**OLGA DIMAS ANDRIAN**" Tanggal Lahir yang semula 10 Agustus 2001 sebagai mana dalam Akta Kelahiran **AI.609.0043180** tanggal **3 November 2012** menjadi nama "**OLGA DIMAS ANDREAN**" tanggal lahir **18 Agustus 2000** agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 2 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan istri pemohon, diberi tanda (P-2);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Hermansyah, diberi tanda (P-3);
4. Kutipan akta Kelahiran atas nama Olga Dimas Andrian, diberi tanda (P-4);
5. Ijazah Sekolah atas nama Olga Dimas Andrian, diberi tanda (P-5);

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Tharmizi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu tetangga dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
 - Bahwa pemohon adalah Ayah kandung dari "**OLGA DIMAS ANDREAN**" sebagai anak dari laki-laki dari perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon yang bernama SURYATI;
 - Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama "**OLGA DIMAS ANDREAN**" telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **AI.609.0043180** tanggal **3 November 2012**;
 - Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon dimana tertulis nama **OLGA DIMAS ANDRIAN** lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 seharusnya nama **OLGA DIMAS ANDREAN** tanggal lahir 18 Agustus 2000;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 3 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran adalah murni kelalaian serta ketidak cermatan pemohon dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran dari anak pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran.
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama, Tanggal, dan Tahun Kelahiran dari anak pemohon tersebut untuk menyamakan dengan Identitas ijazah yang telah diterima anak pemohon.
- Bahwa untuk perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nusirwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu tetangga dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa pemohon adalah Ayah kandung dari "**OLGA DIMAS ANDREAN**" sebagai anak dari laki-laki dari perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon yang bernama SURYATI;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama "**OLGA DIMAS ANDREAN**" telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **AI.609.0043180** tanggal **3 November 2012**;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon dimana tertulis nama **OLGA DIMAS ANDRIAN** lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 seharusnya nama **OLGA DIMAS ANDREAN** tanggal lahir 18 Agustus 2000;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran adalah murni kelalaian serta ketidak cermatan pemohon dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran dari anak pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran.

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 4 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama, Tanggal, dan Tahun Kelahiran dari anak pemohon tersebut untuk menyamakan dengan Identitas ijazah yang telah diterima anak pemohon.
- Bahwa untuk perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon dimana tertulis nama **OLGA DIMAS ANDRIAN** lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 seharusnya nama **OLGA DIMAS ANDREAN** tanggal lahir 18 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tharmizi dan saksi Nusirwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda berupa P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Hermansyah yaitu pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 5 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan istri pemohon, maka atas dasar bukti tersebut perkawinan pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan akta Kelahiran atas nama Olga Dimas Andrian dan bukti surat bertanda P-5 yaitu Ijazah Sekolah atas nama Olga Dimas Andrian dan terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama orang tua anak pemohon Tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut karena tertulis nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon dimana tertulis nama **OLGA DIMAS ANDRIAN** lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 seharusnya nama **OLGA DIMAS ANDREAN** tanggal lahir 18 Agustus 2000 agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon adalah mengenai Perbaikan Penulisan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bintuhan untuk Memberi izin kepada

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 6 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk membetulkan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon dimana tertulis nama **OLGA DIMAS ANDRIAN** lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 seharusnya nama **OLGA DIMAS ANDREAN** tanggal lahir 18 Agustus 2000 agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon dimana tertulis nama **OLGA DIMAS ANDRIAN** lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 seharusnya nama **OLGA DIMAS ANDREAN** tanggal lahir 18 Agustus 2000 agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh ASTAWI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 7 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTAWI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp.100.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 196.000,-

(Terbilang: Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 8 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan